



**BUPATI BREBES  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES**

NOMOR 476 / 1540 TAHUN 2023  
TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN PENASIHAT BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK  
INTEGRATIF UNGGULAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan huruf e angka 2 Surat Edaran Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (HIU) perlu membentuk Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Brebes tentang Pembentukan Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Melakukan pendampingan terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan kelompok BKB HIU;
  - b. Melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan kelompok BKB HIU;
  - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok BKB HIU; dan
  - d. Memberikan rekomendasi/solusi atas kendala dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kelompok BKB HIU.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 22 AUG 2023

Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR 476 / 1540 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASIHAT

BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF

UNGGULAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASIHAT  
BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN

- A. Pembina : Bupati Brebes
- B. Ketua : Kepala Baperlitbangda Kabupaten Brebes
- C. Wakil Ketua : Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah
- D. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes
- E. Anggota :
1. Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes
  2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes
  3. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes
  4. Dinas Sosial Kabupaten Brebes
  5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes
  6. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Brebes

Pj. BUPATI BREBES,

*Sue*

URIP SIHABUDIN